

# DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

**Abdul Rohman**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Email: [abe131185@gmail.com](mailto:abe131185@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan peraturan daerah dan peran kepala daerah pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintahan daerah, khususnya provinsi menjadi jantung pertahanan guna pencegahan keluar masuk orang dengan kebijakan yang dimilikinya. Fenomena covid-19 mendorong kepala daerah mengeluarkan kebijakan guna keselamatan warganya. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian diantaranya peraturan daerah berkedudukan sebagai payung hukum dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Atribusi menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah daerah membentuk kebijakan pada daerah otomom. Peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dimana pemerintah daerah ini sebagai pemerintahan konkuren yang melaksanakan Sebagian tugas pemerintah pusat pada daerahnya. Usaha pemerintah daerah untuk membantu program pemerintahan umum, yang menjadi tugas pemerintah nasional dalam rangka kesetabilan nasional, sangat terlihat dalam usaha pencegahan penyebaran covid-19 ini.

**Kata Kunci:** Pemerintah; Peraturan; Pencegahan; Covid-19.

## ABSTRACT

*This article discusses the position and role of local regulations in efforts to contain the spread of covid-19. Regional governments, especially provinces, are the heart of defense in order to prevent people from entering and leaving with their policies. The covid-19 phenomenon encourages regional heads to issue policies for the safety of their citizens. The author uses a juridical normative research method, with a qualitative approach to analyze these problems. The results of the research include local regulations that serve as a legal umbrella in an effort to prevent the spread of Covid-19. Attribution is the basis of authority for local governments to form policies in autonomous regions. The role of local government in issuing policies, where this regional government as a concurrent government carries out some of the tasks of the central government in its regions. The efforts of local governments to assist the general governance program, which is the task of the national government in the context of national stability, are very visible in the efforts to prevent the spread of covid-19*

**Keywords:** Government, Regulation, Prevention, Covid-19.

## PENDAHULUAN

Permasalahan di Indonesia dewasa ini sangat memerlukan penanganan ssesegera mungkin. Beberapa langkah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar wabah penyakit yang kini melanda negeri ini tidak mengalami penyebaran secara meluas, diantaranya adalah melakukan kebijakan *lockdown*. Tugas pemerintah salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Setelah dilakukan *lockdown* banyak aspek yang terpengaruhi, diantaranya adalah sektor ekonomi. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap aman tanpa mengabaikan kesejahterannya, sehingga dilakukanlah pengkajian-pengkajian secara regulasi guna aktifitas mobilitas penduduk yang melakukan aktifitas perekonomian, pendidikan, dan sektor yang lainnya tetap terjamin.

Pro maupun kontra datang dari berbagai kalangan mengenai kebijakan *lockdown* ini, kebijakan pemerintah inipun mendapatkan berbagai respon dari masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Seperti yang diutarakan oleh bapak **Ginanjar**, yang berprofesi sebagai pegawai harian ojek online (OJOL), pada program acara televisi “*Indonesia Lawyer Club*” (ILC) hari selasa 24 Maret 2020 pukul 20.00 WIB di stasiun televisi tv One, yang bersangkutan mengeluh mengenai dampak dari *social distancing* tersebut. Sehingga, penghasilannya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya penyebaran virus corona ini.

Dalam kajian hukum tata negara, khususnya di Indonesia andil pemerintah terhadap kebijakan politik hukum dalam hal membuat regulasi yang tepat terhadap penanganan kasus-kasus publik sangatlah mendesak (Pipin Syaripin, 1999 : 20), Indonesia yang mengedepankan hukum tentunya harus serius menjaga kesetabilan tatanan kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Bagaimanapun negara berkewajiban atas keselamatan jiwa warga negaranya, sehingga penting mengambil langkah agar penularan tidak terus menerus mengalami peningkatan. Kendatipun pemerintahan daerah merupakan yang paling langsung berhubungan langsung dengan masyarakat di daerah, tetap dalam membuat peraturan maupun kebijakan tetap mengikuti prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, Hlm. 59.

berlaku. karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis sebut UUD 1945), Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Melihat tujuan dari hukum tersebut, maka segala tata kehidupan bernegara penting memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah.<sup>3</sup> Negara hukum itu sendiri seperti yang dikatakan **Friedrich Stahl**, adalah sebagai berikut: 1) adanya perlindungan hak asasi manusia; 2) adanya pemisahan kekuasaan negara; 3) setiap tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu; 4) adanya peradilan administrasi negara.<sup>4</sup> Maka, pembuatan peraturan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan unsur negara hukum di atas (angka 2), perlu memerhatikan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pemerintahan daerah itu sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Pada Pasal 18 UUD 1945, dijelaskan juga tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kekhasan dan karakteristik daerahnya, tentu saja tetap mengacu pada undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan UUD 1945, melalui Pasal 18 ayat (5), disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>5</sup> Adapun undang-undang yang menjadi landasan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya penulis sebut UU Pemda), sebagaimana telah diperbaharui dengan sebagian pasalnya oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kasus *covid-19* di berhubungan juga dengan dunia kesehatan. Maka, perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan pun penting untuk diperhatikan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>3</sup> Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa", *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juni 2020, hal. 63.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembagunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1998), Hlm. 90-91.

<sup>5</sup> Abdul Rohman, "Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades", *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik – Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, hlm. 128.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menanggapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Pelanjutnya Penulis Sebut PP Penanggulangan Wabah); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diasea 2019 (COVID-19);

Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan akan berhubungan dengan regulasi pembentukan dari peraturan-peraturan yang mereka buat. Maka, agar peraturan daerah yang menjadi landasan hukum guna terjauhnya warga mereka dari covid-19, pemerintah daerah penting memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Perundang-Undangan).

Dkutip dari (*bbc.com*), Juru bicara Presiden **Fadjroel Rachman**, menyebutkan: *“Pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown, karena dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan sosial jika tidak ada*

perencanaan yang terstruktur. Alih-alih, Pembatasan Sosial Bersekala Sosial (PSBB) melalui peraturan pemerintah dinilai sudah cukup. Terlebih ada maklumat Polri yang bakal memberikan ancaman pidana bagi warga yang berkerumunan atau melakukan kegiatan”, paparnya.<sup>6</sup> Dikabarkan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diinstruksikan mengikuti kebijakan pusat. Gubernur DKI Jakarta **Anies Baswedan** menetapkan pembatasan wilayahnya dari tanggal 10 April 2020. **Anies Baswedan** mengatakan: “Pembatasan wilayah diterapkan selama 14 hari bisa diperpanjang sesuai kebutuhan”,<sup>7</sup> paparnya. Penerapan kebijakan ini dimulai setelah Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dengan alasan meningkatnya jumlah kasus dan kematian.<sup>8</sup>

Dikutif dari *detik.com*, Gubernur DKI Jakarta, **Anies Baswedan** mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatur pergerakan orang keluar masuk Jakarta.<sup>9</sup> Dengan begini, **Anies** membatasi ruang gerak masyarakat Jakarta. “Pengumuman tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar kota, masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta. Ini dalam rangka pencegahan Covid-19. Pergub Provinsi DKI Jakarta ini dalam rangka pencegahan covid-19. Pergub Nomor 47 Tahun 2020,” ucap **Anies** di Balai Kota, Gambir, Jumat (15/5/2020).<sup>10</sup> Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan dalam rangka mengatur pergerakan pergerakan orang keluar masuk Jakarta, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*), selanjutnya penulis sebut Pergub DKI Jakarta Pencegahan Covid-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sesegera mungkin melakukan upaya penyebaran covid-19 dengan melakukan *social distancing* dalam berbagai

---

<sup>6</sup>Bbc.com, “Corona: Akan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Tekan Penyebaran Wabah di Indonesia”, <<https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia>>, diakses 1 Juni 2020.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kebijakan yang diambil Pemprov, merupakan kebijakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintahan daerah (Provinsi) sebagai inisiatif pencegahan penyebaran mata rantai virus covid-19.

<sup>9</sup> Anies Baswedan, “Anies Resmi Keluarkan Pergub Larang Warga Jakarta Keluar Jabodetabek”, <<https://news.detik.com/berita/d-5016369/anies-resmi-keluarkan-pergub-larang-warga-jakarta-keluar-jabodetabek>>, diakses 1 Juni 2020.

<sup>10</sup> Anies Baswedan, “Anies Resmi Keluarkan Pergub Larang Warga Jakarta Keluar Jabodetabek”, <<https://news.detik.com/berita/d-5016369/anies-resmi-keluarkan-pergub-larang-warga-jakarta-keluar-jabodetabek>>, diakses 1 Juni 2020.

aktifitas yang ada di wilayah tersebut. Dikutip dari (Republika.co.id), Gubernur Jabar **Ridwan Kamil** menandatangani Pergub Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok (Bodetabek) yang mulai berlaku pada 15 April 2020, selanjutnya penulis sebut Pergub Jabar PSBB Botabek. Pemerintah Provinsi Jabar ingin memastikan PSBB di Bodetabek berjalan optimal. Sekretaris yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. **Daud Achmad**, mengatakan: “*Ruang lingkup Pergub yang ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Ahad (12/4), meliputi pelaksanaan PSBB, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan evaluasi dan pelaporan*”, paparnya.<sup>11</sup>

Selanjutnya, peta penyebaran virus corona ini semakin menyebar sehingga Pemerintah provinsi Jawa Barat diperketat, guna tidak terjadi lonjakan pasien pada unit-unit kesehatan guna melaksanakan penanganan kasus tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemprov Jawa Barat kembali mengeluarkan peraturan guna menyambut *new normal*. Dikutip dari (Kompas.tv.com), protokol *new normal* dirancang bersamaan dengan program *Exit-Strategy Covid-19* berupa peta jalan pembukaan ekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi yang penulis maksud untuk menyongsong *new normal* adalah Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya penulis sebut Pergub Jabar New Normal. Secara garis besar, isi dari peraturan gubernur ini merupakan sebuah protokol bagi kabuparen/kota untuk menyipakan diri tata kehidupan baru yang tetap mengedepankan kesehatan masyarakatnya.

## RUMUSAN MASALAH

<sup>11</sup> Republika.co.id, “Ini Isi Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Wilayah Botabek”, <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp>>, diakses 1 Juni 2020.

<sup>12</sup> Kompas.tv, “Menuju New Normal, Pemerintah Segera Cabut Aturan PSBB”, <<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/83305/menuju-new-normal-pemerintah-segera-cabut-aturan-psbb>>, diakses, 1 Juni 2020.

Berdasarkan paparan di atas, maka timbul pertanyaan:

1. Bagaimanakah dasar pembentukan peraturan daerah dalam rangka pencegahan covid-19?
2. Bagaimanakah peran kepala daerah terhadap upaya pencegahan penyebaran covid-19?.

## METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian normatif, yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem, ajaran tentang kenyataan.<sup>13</sup> Adapun pendekatan yang dilakukan secara yuridis, yaitu penelitian dengan menggunakan studi pustaka, dengan perundang-undangan sebagai kajian utamanya. Selanjutnya, melalui pendekatan kualitatif mencari data yang relevan berdasarkan permasalahan di lapangan melalui artikel-artikel terpercaya, seperti buku-buku, arsip perundang-undangan, jurnal, laman website yang sudah tidak diragukan lagi keakuratan datanya, dan lain-lain. Kemudian, data yang didapatkan dianalisis guna mendapatkan jawaban dari topik permasalahan secara terstruktur, dan mendekati keakuratan. Sehingga, penelitian ini mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi para pembaca khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menangani covid-19.

## PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan sangat didukung oleh produk hukum yang secara kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tentu saja sama-sama memiliki kewajiban agar terlesenggaranya pemerintahan yang baik, maka dari itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembentukan kebijakan-kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dimasa pandemi sekarang ini, penanganan secara tepat menjadi prioritas utama sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*). Untuk melaksanakan konsep

---

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justica: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret 2014). Hlm. 25.

negara kesejahteraan ini, kewajiban para pemegang kekuasaan membuat suatu regulasi secara tepat guna, agar masyarakatnya mendapatkan hak-hak secara proporsional. Sementara definisi dari kewajiban ini sendiri sebagaimana dikemukakan oleh **Ridwan HR** dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”, kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan”.<sup>14</sup> Melihat urgennya terhadap kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang mendasar sesuai konstitusi di negara Indonesia, maka dipaparkanlah terhadap pembahasan penelitian ini berupa analisa dasar kebijakan pemerintahan daerah serta perannya terhadap penanganan dan pencegahan *Covid-19*.

### **A. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Covid-19**

Pemerintah merupakan pejabat yang tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan menjaga kesetabilan masyarakat, yang ada dalam lingkungan wilayah pemerintahannya. Tugas yang dibebankannya tentu saja menyangkut pada hajat hidup orang banyak sebagaimana tujuan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945. Maka, tanggung jawab yang besar tersebut perlu didukung oleh berbagai kebijakan secara tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan kedudukan produk hukum yang dikeluarkannya sebagaimana ketentuan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang cenderung dengan konstitusi tertulis. Berdasarkan topik pada Bab I mengenai latar belakang masalah, penelitian ini terfokus terhadap dasar kebijakan yang diambil oleh para pejabat pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah, diantaranya: “*susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*”.<sup>15</sup>

Siapakah pemerintah, dan apakah itu pemerintahan?. penulis mengambil kedua definisi tersebut dengan mengutip pernyataan dari **Diana Halim Koentjoro** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Administrasi Negara”, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 15.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintahan (*pangreh*) adalah fungsi pemerintah (*het besturen, het regeren*), dalam arti menjalankan tugas-tugas memerintah (*bestuurs-functie*). Arti pemerintahan ini secara negatif adalah fungsi perundang-undangan (*wetgeving*). Selanjutnya **Diana Halim Koentjoro** juga mendefinisikan pemerintah baik dalam arti luas maupun sempit. Pemerintah dalam arti luas (*regering/government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh bagan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan. Pemerintah dalam arti sempit (*bestuur/government*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.<sup>16</sup>

Melihat definisi di atas, dengan dihubungkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa fungsi dari pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahannya perlu didukung oleh perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya. Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Pemda, sebagai perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah di lingkungan pemerintahan daerah. Penetapan wilayah yang dianggap harus melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) atau dengan kata lain *social distancing* oleh kepala daerah, penting memperhatikan mengenai sumber dari kewenangan terhadap pembuatan peraturan daerah itu sendiri.

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai suatu keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Sementara **FPCL. Tonnaer** menyebutkan kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>17</sup> Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara

---

<sup>16</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 22.

<sup>17</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik (Dilampiri: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)*, (Bandung, Nuansa, 2012), Hlm. 136.

teoritis, kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu:<sup>18</sup>

### 1. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian (kekuasaan); dalam kata *atributie van rechtsmacth*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), sebagai lawan dari *distributie van rechtmacht*". Salah satu kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *orginal legislator* ataupun *delegated legislator*.

### 2. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah peyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan ketentuan, misalnya DPD Kota Praja memerintahkan kepada majelis wali kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu. Selanjutnya **HD. Van Wijk** berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah "penyerahan wewenang pemerintah suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat badan atau pejabat pemerintahan lain." Selanjutnya **van Wijk** menjelaskan lebih lanjut, bahwa wewenang yang didapat dari didelegasikan lagi kepada sebudelegataris.

### 3. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. **HD. van Wijk** menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijamin oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia

---

<sup>18</sup>Ibid, Hlm. 137-138.

menginginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (6) diatur sebagai berikut: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Tentu saja yang dimaksud dari pemerintahan daerah disini adalah pemerintahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (4), yaitu: *“Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota terpilih secara demokratis”*.<sup>19</sup>

Pada UU Pemda yang mempertimbangkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, disebutkan: *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pamarintahan daerah diatur dalam undang-undang”*, bermakud bahwa UU Pemda inilah yang menjadi ukuran penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Mengingat Psal 1 ayat (2) UU Pemda berbunyi: *“Pemeritnahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”*.<sup>20</sup> Asas otonomi selanjutnya dijelaskan Pada Pasal 1 ayat (7) UU Pemda ini, yaitu *“Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”*. Sedangkan tugas pembantuan pada mulanya diatur dalam Undang Undang Nomor 1 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (selanjutnya penulis sebut UU Komnasda). UU ini, ditetapkan tanggal 23 November 1945, secara formal merupakan tentang kedudukan Komite Nasional Daerah (selanjutnya disingkat KND).<sup>21</sup> Selanjutnya, asas tugas pembantuan diatur secara lebih jelas pada Pasal 1 ayat (11) UU Pemda: *“Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,*

<sup>19</sup> Lihat Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2006), Hlm. 131.

*atau Pemerintah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.*<sup>22</sup>

Berdasarkan UUD 1945 maupun UU Pemda di atas, kita mendapatkan gambaran peraturan daerah yang dikeluarkan guna pencegahan penyebaran *covid-19* di lingkungan pemerintahan daerah ini, sumber dari kewenangannya adalah atribusi, yaitu kewenangan yang didapatkan secara langsung dari perundang-undangan, bukan atas dasar perintah pejabat di atasnya. Selain itu, dapat dikatakan melalui atribusi karena secara jelas terdapat pada hierarki perundang-undangan, yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan tentang standarisasi PSBB, berdasarkan kebutuhan serta seberapa besarnya kewaspadaan pada daerahnya seeluas mungkin. Dengan demikian, sangatlah lumrah apabila setiap daerah melakukan peraturan yang berbeda, antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya, untuk membuat kebijakan yang dapat menyelamatkan warganya dari bahaya covid-19. Dalam hal ini, kepala daerah melaksanakan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai atribusi dari perundang-undangan yang mengaturnya.

## **B. Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah, tentu saja sangat ditunjang oleh kebijakan yang diambil oleh

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pemerintahan daerah. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 UU Pemda mengenai klasifikasi urusan pemerintahan, diantaranya: *Ayat (1)*, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; *Ayat (2)*, Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; *Ayat (3)*, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota; *Ayat (4)*, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; *Ayat (5)*, Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>24</sup> Sebagai contoh penerapan dasar kewenangan terhadap regulasi maupun perannya terhadap penanganan kasus covid-19 ini, diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi yang berada di Jawa.

#### a. Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen **Nana Sujana** dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI **Eko Margiyono** melakukan rapat kerja terkait penanganan Covid-19 bersama seluruh SKPD, Walikota, Camat dan Lurah di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/3). Dalam kesempatan ini, Gubernur **Anies Baswedan** menyampaikan perlunya menyamakan Langkah dan Tindakan dalam penanganan wabah Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini terkait kondisi Jakarta yang saat ini sudah menjadi episenter (tempat penyebaran) Covid-19. Sementara itu, langkah antisipasi pencegahan yang dapat dilakukan oleh seluruh walikota, camat, dan lurah di seluruh DKI Jakarta, sebagai berikut: (1) Berkoordinasi erat dan meminta seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat di wilayah untuk melakukan sosialisasi pada seluruh warga dengan tetap melindungi diri sendiri; (2) memastikan tiap keluarga

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

memiliki akses pada tempat cuci tangan dengan air sabun; (3) melakukan pemetaan dan pendataan warga yang sedang atau baru Kembali dari negara terjangkit corona; (4) menyiapkan fasilitas karantina sementara di wilayah kelurahan bila ada warga yang punya potensi terpapar dan tidak bisa melakukan karantina di rumah sendiri; (5) Tidak ikut hadir ke acara-acara perkumpulan massa seperti festival, pengajian, pertandingan olah raga, dan lain-lain, dan mendorong agar acara ditunda; (6) memastikan acara-acara resepsi warga menjalankan langkah-langkah pencegahan penyebaran (lihat panduan pernikahan, pesta, dan lain-lain); (7) menenangkan warga dengan memberikan informasi dan panduan resmi, serta menangkai berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya; (8) berkoordinasi dengan atasan dan dinas Kesehatan.<sup>25</sup>

Langkah-langkah di atas, merupakan bukti konkrit adanya peran dari pemerintah daerah untuk melakukan penanganan mengenai masalah covid-19. Meskipun dikutip dari TribunJakarta.com, Deputy Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta, **Suharti** mengakui kondisi penyebaran Covid-19 tidak mengalami penurunan sejak bulan Mei lalu. *“Situasi di Jakarta sudah mulai membaik, namun di posisi Mei sampai sekarang situasinya stagnan”* (25/6/2020). *“Stagnan itu benar-benar stagnan yang melandai bukannya menurun,”*, sambungnya.<sup>26</sup> Melihat kondisi demikian, maka terjadi pengetatan terhadap tata kehidupan di Pemprov DKI Jakarta. Awalnya berbagai kebijakan yang berbagai kebijakan berupa imbauan dan ajakan direncanakan untuk dilakukan dua pekan, namun dengan berbagai perkembangan dan kasus yang masih terus ada peningkatan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan perpanjangan berbagai kebijakan tersebut. Bahkan, sejak 9 April 2020, Pemprov. DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Bersekala Besar (PSBB) dalam penanganan covid-19

<sup>25</sup>BeritaJakarta.id, *Cegah Penyebaran Covid-19, Anies Imbau Jajaran Sosialisasikan Agar Warganya Tidak Keluar Jakarta*, <<http://beritajakarta.id>>, diakses 1 Juli 2020.

<sup>26</sup> Suharti, “Pemprov DKI Jakarta Akui Penyebaran Covid-19 Tak Mengalami Penurunan Sejak Mei”, <<http://https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/25/pemprov-dki-jakarta-akui-penyebaran-covid-19-tak-mengalami-penurunan-sejak-mei>>, diakses 18 Juli 2020.

di DKI Jakarta. Pergub tersebut berisi 28 pasal yang mengatur semua yang berisi penegasan pembatasan berbagai kegiatan baik sector ekonomi, social, budaya, keagamaan dan Pendidikan yang telah diatur sebelumnya.

Selain dari sebagaimana paparan di atas, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan relaksasi bagi dunia usaha yang tidak mau terkena dampak oleh Covid-19 dengan mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19 yang diundangkan pada 13 April 2020. Meski telah ada penegasan pembatasan kegiatan di masyarakat, namun dalam praktiknya di lapangan, terjadi pengabaian dan pelanggaran dari masyarakat yang akhirnya tidak sama sekali menghentikan penambahan kasus covid-19 yang terus terjadi mesti terjadi pelambatan, akhirnya Pemprov menerbitkan lagi Perbub, kali ini yang mengatur sanksi bagi pelanggar. Perbub tersebut adalah Perbub Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yang mengatur tentang sanksi bagi setiap orang atau pelaku usaha atas pelanggaran PSBB.<sup>27</sup>

Pada situs [tirto.id](http://tirto.id), disebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebanyak 15.173 kasus per-Rabu 15 Juli 2020. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 258 kasus dari pasien hari sebelumnya selasa (14/7/2020) sebanyak 14.915 orang. Kemudian, sebanyak 720 pasien meninggal dunia dan 971 dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Pemerintah DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemic Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Bersekala Besar (KSBB). Masyarakat dapat memberikan bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs <http://corona.jakarta.go.id>.<sup>28</sup> Dilihat pada situs resmi Jakarta Tanggap

---

<sup>27</sup>[antara.news.com](http://antara.news.com), “493 Tahun, Jakarta Tangguh di Tengah Wabag Covid-19”, <<http://antara.news.com>>, diakses 18 Juli 2020.

<sup>28</sup>[tirto.id](http://tirto.co.id), “Update Corona Jakarta 15 Juli: 15.173 Kasus Positif, 720 Meninggal”, <<http://tirto.co.id>>, diakses: 18 Juli 2020.

Covid-19 dengan alamat situs: <https://corona.jakarta.go.id/>, update data pemantauan covid-19 Jakarta sampai tanggal 17 juli 2020, dengan angka kasus positif 15. 707 orang, dirawat 826 orang, 9. 994 orang sembuh, 731 orang meninggal, dan 4.156 orang isolasi mandiri.<sup>29</sup>

Melihat beberapa rangkaian dari berbagai sumber di atas, maka pemerintah pusat sebagai pemerintah pelaksana pemerintahan konkuren sangat berpengaruh terhadap perkembangan penanganan maupun pemulihan daerahnya dari ancaman covid-19.

#### **b. Provinsi Jawa Barat**

Pada Pemerintahan Provinsi Jawa barat, berkaitan dengan pembuatan peraturan gubernur mengenai pencegahan penyebaran *covid-19*, Pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Status Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), selanjutnya penulis sebut Kepgub Jabar Perbanjangan Darurat Corona, pada bagian keputusan bagian kedua, disebutkan: “*Perpanjangan status tanggap darurat bencana Nonalam Pandemi corona virus desease 2019 (covid-19) sebagaimana yang dimaksud Diktum kesatu berlaku sampai dengan dicabutnya status bencana Nonalam penyebaran covid-19 sebagai Bencana Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden*”. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur tersebut tetap dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan terhadap pekerjaan pemerintah pusat. Artinya, berdasarkan Pasal 9 UU Pemda, bahwa tetap presiden melaksanakan urusan pemerintahan umum<sup>30</sup>, dengan melaksanakan kegiatan dibantu oleh pemerintahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan konkuren.<sup>31</sup>

Selanjutnya, masih terdapat contoh yang berhubungan dengan peran kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19, dapat kita perhatikan pada

---

<sup>29</sup> corona.jakarta.go.id, “Jakarta Tanggap Covid-19”, <<https://corona.jakarta.go.id/>>, diakses: 18 Juli 2020.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

surat edaran yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Bupati/Wali Kota. Dimana isi dari Surat Edaran Nomor 433/90/HUKHAM Tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya penulis sebut SE Gub. Jabar New Normal, tanggal 4 Juni 2020. Perhatikan poin-poin dari surat edaran tersebut: Menindaklanjuti Pergub Jabar New Normal, bersama ini agar Bupati/ Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Menetapkan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) secara proporsional sesuai level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota per-Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Bersekala Mikro (PSBM). sesuai indikator penetapan level kewaspadaan daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 dan melaporkannya kepada Gubernur Jawa Barat. (2) Dalam rangka Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) secara proporsional dan mempersiapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Bupati/Wali Kota terlebih dahulu harus mengutamakan kelonggaran terhadap aktivitas tempat ibadah. (3) Mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menyampaikan Surat Pernyataan kepada Bupati/Wali Kota dengan ditembuskan kepada aparat kepolisian setempat. (4) Menerapkan PSBB secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan AKB dengan konsisten dan menegakan sanksi. (5) Bekerjasama dengan aparat TNI dan kepolisian setempat, untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan persiapan pelaksanaan AKB. (6) Mengajukan permohonan pencabutan status PSBB dan penetapan AKB kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat, disertai dengan kajian tentang level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota per Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta menyampaikan kesiapan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan AKB. (7) Dalam hal usulan AKB belum memperoleh persetujuan Menteri Kesehatan, daerah Kabupaten/Kota tetap melaksanakan PSBB secara proporsional.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 433/90/HUKHAM Tentang Persiapan

Melihat SE Gub. Jabar New Normal di atas, khususnya poin ke (6) dan (7) sangat jelas peran dari kepala daerah terhadap pelaksanaan perencanaan maupun implementasi di lapangan diterapkan melalui peraturan kebijakan secara terpadu mengenai permasalahan covid-19 ini. Kita lihat poin (6) yang menyatakan bahwa penetapan AKB memerlukan pengajuan pencabutan PSBB kepada Menteri Kesehatan, dan pencabutan tersebut tetap melalui Gubernur Jawa barat. Kemudian, analisa juga poin ke (7), apabila tidak ada persetujuan maka tetap harus melaksanakan PSBB. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi menjadi sentral terhadap pengendalian pencegahan penyebaran covid-19 ini.

### c. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

Selain penanganan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, Penulis juga melihat sumber referensi lainnya. Berdasarkan data penulis dapatkan dari *corona.jatengprov.gi.id*, pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.04 WIB, Orang Dalam Pengawasan (ODP) berjumlah 2.416 orang, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 165, dan 14 kasus positif, 11 orang sedang dirawat dan 3 orang meninggal. Menyikapi merebaknya virus corona di Jawa Tengah, pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menangani persebaran tidak semakin meluas.<sup>33</sup> Selain itu, penulis mengutip pada jurnal karya **Zahrotunnimah** yang berjudul “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, bahwa Pemprov Jawa Tengah sudah menyiapkan 13 RS Rujukan untuk kasus corona per tanggal 14 Maret 2020.<sup>34</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya peran penting Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadapi covid-19 ini.

---

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

<sup>33</sup> Ayosemarang.com, “Proyeksi Anggaran Penanganan Korona di Jawa Tengah”. <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/23/54118/proyeksi-anggaran-penanganan-korona-di-jawa-tengah>>, diakses: 19 Juli 2020.

<sup>34</sup> Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 3 (2020), hml. 255.

Begitu juga di Jawa Timur, Beberapa regulasi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan Covid-19 ini, diantaranya adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur hal sama. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2-2/KPTS/013/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dlam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.<sup>35</sup> Update peta persebaran covid-19 Jatim, berdasarkan info pada tanggal 18 Juli 2020, diantaranya adalah kasus konfirmasi total kasus 18.033 orang, konfirmasi aktif sebanyak 7.816 orang, sembuh 8.868 orang, dan meninggal 1.349 orang.<sup>36</sup> Upaya tersebut memperlihatkan begitu berperannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penanganan kasus covid-19. Maka, efisiensi bukan hanya terukur dari penyebaran saja, melainkan perkembangan pasien yang sembuh penting untuk diapresiasi kepada Pemprov Jatim ini. Peran pemerintah daerah dirasakan sangat sentral guna pencegahan maupun memperkecil angka penyebaran dan kasus covid-19 ini.

---

<sup>35</sup> Kominfo Jatim, “Kebijakan Terkait Pencegahan Penanggulangan Covid-19”, <<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/materi/kebijakan-terkait-pencegahan-penanggulangan-covid-19>>, diakses: 19 Juli 2020.

<sup>36</sup> Gugus Tugas Pusat Covid-19, *Peta Persebaran Covid-19 Jatim*, <<http://infocovid19.jatimprov.go.id/>>, diakses 19 Juli 2020.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efesiensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kewenagnannya, serta mengingat pentingnya produk hukum berdasarkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat berpotensi dan berperan besar terhadap pengendalian serta pencegahan penyebaran virus corona di setiap wilayah daerah otonom, maupun lingkup nasional.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan pembentukan peraturan kepala daerah, sebagai upaya pencegahan penyebaran *virus covid-19* bersumber dari atribusi, artinya kewenangan yang secara langsung dari UUD 1945 dan UU Pemda. Adapun peran dari peraturan kepala daerah, terhadap upaya pencegahan penyebaran *covid-19*, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan kokuren, diantara pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka membantu urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 ini berjalan secara baik menurut kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sayang angka korban dari corona ini belum setabil. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang mendapatkan dampak secara ekonomi belum merata terhadap pemenuhan kebutuhannya, saran penulis untuk pemerintah lebih ditingkatkan lagi mengenai pemenuhan kebutuhan peralatan medis di berbagai pelayanan kesehatan, terlebih khusus pelayanan yang secara langsung menangani kasus covid-19 ini, serta memberikan bantuan yang tepat sasaran terhadap masyarakat yang secara ekonomi terkena dampak pemberlakuan untuk tetap “di rumah saja”.

### **B. Saran**

Salah satu lantasan pembentukan perundang-undangan diantaranya harus dapat dilaksanakan, di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh

pemerintah daerah. Perlu memperhatikan landasan salah satu dari pembentukan perundang-undangan tersebut agar masyarakat mampu melaksanakannya bukan hanya takut petugas, melainkan karena memang peraturan tersebut dapat mereka laksanakan berdasarkan kebutuhan mereka. Peran pemerintah dalam penanganan kasus covid-19 ini perlu lebih ditingkatkan lagi, supaya wabah ini tidak terus menerus menjadi hantu yang ditakuti oleh masyarakat, karena sampai artikel ini kasus covid-19 masih belum hilang di Indonesia, dan kehidupan masyarakat belum berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembagunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Soekanto. S, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ridwan. J, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik (Dilampiri: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Syarifin. P, Dedah Jubaedah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006.

### B. Jurnal Ilmiah

- Abdul Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa”, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juni 2020, Hal. 62-82.
- Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, Hlm. 58-80.
- Abdul Rohman, “Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades”, *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, Hal. 127-138
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justica: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret 2014). Hlm. 15-26.
- Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 3 (2020), hlm. 247-240  
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekearifan Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menanggapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Peksanaan Pemulihan Nasional Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*).

Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok (Bodetabek) yang mulai berlaku pada 15 April 2020, selanjutnya penulis sebut Pergub Jabar PSBB Botabek. Pemerintah Provinsi Jabar ingin memastikan PSBB di Bodetabek berjalan optimal. Sekretaris yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Covid-19*.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Status Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Surat Edaran Nomor 433/90/HUKHAM Tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

#### **D. Internet**

Anies Baswedan, “Anies Resmi Keluarkan Pergub Larang Warga Jakarta Keluar Jabodetabek”, <<https://news.detik.com/berita/d-5016369/anies-resmi-keluarkan-pergub-larang-warga-jakarta-keluar-jabodetabek>>, diakses 1 Juni 2020.

Antara.news.com, *493 Tahun, Jakarta Tangguh di Tengah Wabah Covid-19*, <<http://antara.news.com>>, diakses 18 Juli 2020.

Ayosemarang.com, *Proyeksi Anggaran Penanganan Korona di Jawa Tengah*. <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/23/54118/proyeksi-anggaran-penanganan-korona-di-jawa-tengah>>, diakses 19 Juli 2020.

Bbc.com, “Corona: Akan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tekan Penyebaran Wabah di Indonesia”, <<https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia>>, diakses 1 Juni 2020.

BeritaJakarta.co.id, *Cegah Penyebaran Covid-19, Anies Imbau Jajaran Sosialisasikan Agar Warganya Tidak Keluar Jakarta*, <<http://beritajakarta.id>>, diakses: 01 Juli 2020.

Corona.jakarta.go.id, *Jakarta Tanggap Covid-19*, 17/07/2020, <<http://corona.jakarta.go.id>>, diakses 18 Juli 2020.

Gugus Tugas Pusat Covid19, *Peta Persebaran Covid-19 Jatim*, <<http://infocovid19.jatimprov.go.id/>>, diakses 19 Juli 2020.

Kompas.tv, “Menuju New Normal, Pemerintah Segera Cabut Aturan PSBB”, <<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/83305/menuju-new-normal-pemerintah-segera-cabut-aturan-psbb>>, diakses, 1 Juni 2020.

Kominfo Jatim, *Kebijakan Terkait Pencegahan Penanggulangan Covid-19*, <<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/materi/kebijakan-terkait-pencegahan-penanggulangan-covid-19>>, diakses: 19 Juli 2020.

Suharti, *Pemprov DKI Jakarta Akui Penyebaran Covid-19 Tak Mengalami Penurunan Sejak Mei*, TribunJakarta.com, “Pemprov Jakarta Akui Penyebaran Covid-19 Tak Mengalami Penurunan Sejak Mei”, <[http//https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/25/pemprov-dki-jakarta-akui-penyebaran-covid-19-tak-mengalami-penurunan-sejak-mei](http://https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/25/pemprov-dki-jakarta-akui-penyebaran-covid-19-tak-mengalami-penurunan-sejak-mei)>, diakses 18 Juli 2020.

Republika.co.id, “Ini Isi Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Wilayah Botabek”, <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp>>, diakses 1 Juni 2020.

Tirto.id, *Update Corona Jakarta 15 Juli: 15.173 Kasus Positif, 720 Meninggal*, <[http//tirto.co.id](http://tirto.co.id)>, diakses: 18 Juli 2020.